



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno Kode Pos 54161
Telepon (0275) 321493, Pos-el : kec.bruno@purworejokab.go.id
Laman : www.kec-bruno.purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 000.8.6.3/ 43 /2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030**

CAMAT BRUNO KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Kecamatan Bruno, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama Kecamatan Bruno.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2039 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 27 Seri E),

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Indikator Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN CAMAT BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno) Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KELIMA : Keputusan Camat Bruno Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Camat Bruno Kabupaten Purworejo ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Januari 2026



Camat Bruno

Taufik Bagus Setyoko, S.I.P.M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)

NIP. 198804172007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR: 000.8.6.3/ 43 /2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026-2030

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA**	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di kecamatan yang meliputi seluruh seksi terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Angka	Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Indikator Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA**	SATUAN	SUMBER DATA
			Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.			
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja/ hasil yang telah direncanakan. Dasar penilaian mangacu pada	= Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Angka	Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Indikator Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA**	SATUAN	SUMBER DATA
			Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			

Camat Bruno



Taufik Bagus Setyoko, S.I.P.M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)

NIP. 198804172007011002